

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor, seperti, pariwisata, pertanian, pertambangan dan perikanan. Kondisi alam Indonesia sangat cocok untuk pengembangan sektor usaha agrobisnis, termasuk salah satunya sektor perikanan.

Sektor perikanan di Indonesia memiliki peluang yang prospektif baik di segi bisnis maupun sumber daya yang mendukung budidaya perikanan. Hal itu dibuktikan pada tahun 2018, sektor budidaya perikanan Indonesia memproduksi sebesar 17,25 juta ton yang memiliki nilai ekonomi sebesar 205,81 triliun rupiah naik dari tahun 2014 yang hanya sebesar 14,36 juta ton dengan nilai ekonomi sebesar 163,5 triliun rupiah. Tidak hanya itu, jika dilihat dari nilai PDB, dari tahun 2014 hingga 2018, selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata 5,99% dari 189,08 triliun rupiah pada tahun 2014 naik menjadi 238,64 triliun rupiah pada tahun 2018 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018).

Meskipun merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi budidaya perikanan yang melimpah, Indonesia belum dapat meraih hasil yang optimal secara sosial ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya

pemanfaatan lahan budidaya perikanan, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018), hingga tahun 2018, luas lahan budidaya perikanan yang telah dimanfaatkan hanya sebesar 1,2 juta hektar dari 17,9 juta hektar lahan potensi budidaya perikanan, atau hanya sekitar 6,7% dan masih tersisa 16,7 juta hektar lahan potensial yang dapat digunakan untuk budidaya perikanan. Apabila dilakukan perhitungan berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018), nilai ekonomi potensial maksimal adalah sebesar 3.069,9 triliun rupiah. Ketidakmaksimalan pemanfaatan lahan tersebut, diakibatkan oleh mayoritas pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil dengan segala permasalahan, seperti aspek pemodalannya hingga akses pasar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan potensial tersebut, diperlukan sejumlah terobosan, salah satunya adalah mempermudah akses pemodalannya pelaku budidaya perikanan melalui kegiatan Investasi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2015 hingga tahun 2018, terjadi penurunan proporsi nilai investasi pada bidang usaha budidaya dari yang awalnya 19% menjadi 13% dari total nilai investasi tahun 2018, sebesar 4,89 triliun rupiah. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018), penurunan nilai investasi tersebut karena minimnya minat investor menanamkan modal di bidang perikanan budidaya, Minimnya minat investor untuk menanamkan modal dikarenakan salah satunya, sektor perikanan merupakan sektor riil (nyata) yang memiliki risiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini menandakan bahwa investasi memiliki unsur ketidakpastian dalam hal perolehan kembali investasi, (Sakinah, 2015). Maka dari itu, diperlukannya aturan-aturan atau batasan-batasan

tentang investasi, salah satunya aturan berasal dari sudut pandang ajaran agama Islam.

Agama Islam menganjurkan untuk melakukan investasi, karena dengan investasi, harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga harta tersebut dapat memberikan manfaat kepada umat (Hidayat, 2011). Investasi merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk kegiatan muamalah, menurut kaidah fikih, hukum kegiatan muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali ada aturan atau dalil yang mengharamkannya (Faniyah, 2017). Ditambah lagi, investasi telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya, Nabi pernah dipercaya menerima modal dari para investor, janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri bisnis mereka. Prinsip ajaran agama Islam cocok diterapkan dalam investasi, terutama di Indonesia, mengingat pada tahun 2015, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia, dengan total 215 juta penduduk muslim atau 13% dari total keseluruhan populasi muslim dunia. (Dubai International Financial Centre, 2018).

Investasi syariah memiliki perbedaan mendasar yang membedakan dengan investasi konvensional, investasi konvensional tidak memiliki kewajiban untuk memberikan batasan dalam praktik pelaksanaan investasi seperti batasan pada obyek usaha, nisbah bagi hasil dan akad kerja sama yang berlangsung. Berbeda dengan investasi konvensional, investasi syariah mewajibkan adanya batasan-batasan terhadap praktik pelaksanaan investasi seperti obyek usaha yang dijalankan haruslah terbebas dari *Riba*, *Gharar*, *Masyir*, *Tadlis*, *Dharar*, *Risywah*, *Zhulm*, dan *Haram* (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018). Selain itu, investasi yang berbasis syariah haruslah mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Investasi syariah juga mengenal konsep akad, akad ialah perjanjian atau kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat berbagai macam akad yang dapat digunakan sesuai dengan model bisnis digunakan seperti akad *Musharakah*, *Mudharabah*, Ijarah, Kafalah, dan Wakalah. Akad juga dapat digabungkan ke dalam satu akad kombinasi atau yang dikenal dengan multi-akad (Pardiansyah, 2017).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, Sistem Investasi Budidaya Perikanan Berbasis Syariah ini dirancang dan dibangun sebagai sarana dapat menjadi salah satu pintu akses pemodalannya bagi pelaku budidaya perikanan skala kecil, melalui kegiatan urun dana (*Crowdfunding*) yaitu masyarakat Indonesia yang memiliki dana dapat melakukan pendanaan secara bersama-sama terhadap usaha budidaya yang nantinya ketika siklus budidaya telah selesai, hasil budidaya akan dibagi sesuai pembagian yang telah disepakati, dengan adanya Sistem Investasi Budidaya Perikanan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial budidaya melalui kemudahan akses pemodalannya bagi pelaku usaha budidaya perikanan kecil atau tradisional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun *prototype* sistem investasi budidaya perikanan berbasis syariah?

2. Bagaimana mendesain rancang bangun sistem investasi budidaya perikanan berbasis syariah?
3. Bagaimana mengimplementasikan rancang bangun sistem investasi budidaya perikanan berbasis syariah ke dalam sistem yang dapat digunakan?
4. Bagaimana menguji sistem investasi budidaya perikanan berbasis syariah sehingga sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, batasan dan ruang lingkup permasalahan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini telah ditentukan, agar cakupan dari penelitian tidak meluas, sebagai berikut:

1. Fatwa yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sistem berasal dari keputusan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pembuatan sistem.
2. Akad yang digunakan dalam proses bisnis adalah *Mudharabah Muqayyadah* yang berkaitan dengan pembuatan sistem.
3. Proses bisnis pada sistem hanya meliputi kegiatan investasi, yaitu pemilihan *campaign*, pembayaran modal, dan pelaporan hasil investasi.
4. Modal investasi yang berasal dari investor berbentuk uang rupiah dan diserahkan secara tunai dengan metode transfer langsung pembayaran.
5. Penghitungan nisbah (bagi hasil) menggunakan metode *Net Revenue Sharing* yang persentasenya tidak dapat diubah saat *campaign* berjalan, dan persentase bagi hasil dibagi menjadi 2 yaitu sebelum *breakeven point* dan sesudah *breakeven point*.

6. Pengguna dari sistem adalah investor, *visitor*, dan administrator, sedangkan pembudidaya tidak masuk sebagai pengguna sistem, investor adalah pengguna yang telah melakukan pendaftaran ke dalam sistem, *visitor* adalah pengguna yang membuka *website* namun tidak mendaftar sebagai pengguna, administrator adalah pengguna yang memiliki peran untuk mengelola sistem, pembudidaya tidak termasuk pengguna, hanya memberikan masukan tentang budidaya perikanan.
7. Verifikasi transfer akan dilakukan secara manual, yaitu investor mengklik tombol “konfirmasi pembayaran” yang menandakan bahwa investor telah melakukan pembayaran, selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh administrator, pembayaran yang dicakup adalah pembayaran langsung *campaign*.
8. Laporan kegiatan akan diperbarui minimal setiap 2 minggu dimulai setelah *campaign* 100% didanai, laporan perkembangan produk perikanan akan diperbarui minimal setiap 1 bulan, dan laporan bagi hasil akan diperbarui ketika diperoleh pendapatan penjualan hasil panen budidaya setiap siklus.
9. *Campaign* atau kegiatan pendanaan akan dimasukkan secara manual oleh Administrator.
10. Analisis risiko, perhitungan proyeksi atau estimasi ROI dan profit, pencatatan akuntansi, dan proses perbankan tidak termasuk dalam penelitian.
11. Data *campaign* yang digunakan pada penelitian skripsi ini bersifat data uji coba bukan data sesungguhnya.

12. Sistem dikembangkan dalam bentuk *website* yang diakses hanya melalui *browser* Chrome pada komputer maupun laptop.

1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah merancang dan membangun Sistem Investasi Budidaya Perikanan Berbasis Syariah, sehingga Investor dapat berinvestasi pada sektor perikanan budidaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini akan digunakan untuk membantu mengarahkan penulisan laporan agar nantinya penulisan tidak menyimpang dari batasan masalah yang digunakan sebagai acuan atau kerangka penulisan dalam mencapai tujuan penulisan laporan penelitian sesuai apa yang diharapkan. penelitian skripsi ini terbagi menjadi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang informasi permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka membahas dasar teori yang digunakan dalam pengerjaan penelitian skripsi ini, yang meliputi teori tentang sistem, investasi, investasi syariah, *crowdfunding*, metode *prototyping*, *Unified Modelling Language (UML)*, *ICONIX Process*, *CDM PDM dan MySQL*, *Laravel 9*, *Svelte 3* dan *Blackbox Testing*, Penelitian terdahulu yang membahas seputar

sistem investasi budidaya perikanan berbasis syariah dan sistem memiliki kemiripan yang telah beroperasi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini yang meliputi antara lain, Studi Pustaka, Observasi, Komunikasi, Perencanaan dan Perancangan Singkat, Pembuatan *Prototype*, *Deployment & Feedback*, Pembuatan Laporan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas implementasi atau penerapan dari Bab metodologi penelitian, di antaranya hasil studi pustaka, observasi, komunikasi, pembuatan *prototype*, dan pengembangan sistem.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang berasal dari hasil penyelesaian masalah dan saran untuk pengembangan penelitian dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang sumber-sumber literatur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.